



PUTUSAN

Nomor 309/Pdt.G/2020/PA.Skw

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kota Singkawang, sebagai Pengugat.

melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pegawai BUMN/BUMD, tempat kediaman di Kota Singkawang, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat serta para saksi Pengugat di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Desember 2020 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang dengan Nomor 309/Pdt.G/2020/PA.Skw tanggal 03 Desember 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 08 Januari 2012 Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : xx tanggal xx.
2. Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Pengugat selama 1 tahun kemudian telah berpindah tempat tinggal milik bersama di Jl.Pramuka Komplek Permata Hijau Blok H No.4.

Halaman 1 dari 18, Putusan Nomor 309/Pdt.G/2020/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, telah dikarunia 3 orang anak.

3.1. ANAK 1 lahir tanggal 16 Oktober 2012.

3.2. ANAK 2 lahir tanggal 6 April 2016 (Almarhumah).

3.3. ANAK 3 lahir tanggal 12 Mei 2017.

Sekarang berada dalam asuhan Penggugat.

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak Desember 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus.

5. Bahwa adapun sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara pengugat dan tergugat adalah dikarenakan :

a. Tergugat selalu mengungkit kesalahan Penggugat berulang-ulang.

b. Tergugat sudah beberapa kali mengatakan bahwa Tergugat adalah seorang perempuan murahan.

c. Tergugat selalu mengancam akan mengajukan ke Pengadilan Agama jika Penggugat tidak memenuhi keinginan Tergugat.

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada tanggal 19 November 2020 yang disebabkan Tergugat emosi ketika Penggugat menolak untuk datang kerumah orang tua tergugat dan Tergugat pada saat itu juga datang ke rumah orang tua Penggugat dan menyatakan mengembalikan Penggugat kepada Orang Tua Penggugat.

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut berujung pada kejadian Tergugat pergi dari rumah milik bersama sejak 19 November 2020 dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Tani Gg. Meranti I Blok H No. 9 Kelurahan Pasiran sedangkan Tergugat tinggal di rumah bersama di Jl. Pramuka Komplek Permata Hijau Blok H 4.

8. Bahwa sejak berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi dan Tergugat juga sudah tidak pernah berusaha menemui dan sudah

Halaman 2 dari 18, Putusan Nomor 309/Pdt.G/2020/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak peduli apalagi memberi nafkah kepada Penggugat, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak terjalin dengan baik.

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah atau berbicara secara baik-baik dengan Tergugat namun tidak berhasil, tidak ada perubahan pada sikap Tergugat.

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan memilih untuk bercerai dari Tergugat.

11. Bahwa, Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singkawang Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hakim yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat hanya datang menghadap sampai sidang lanjutan dengan agenda jawab-jawab dan pada sidang selanjutnya tidak pernah lagi datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun berdasarkan berita acara sidang tanggal 13 Januari 2021 dan relaas panggilan tanggal 14 Januari 2021 Tergugat telah diperintahkan secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Penggugat dan

Halaman 3 dari 18, Putusan Nomor 309/Pdt.G/2020/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah pula menempuh proses mediasi dengan mediator Yusuf Achmad, S.Ag., M.H. Hakim Pengadilan Agama Singkawang, sebagaimana laporan mediator tanggal 23 Desember 2020, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat hanya akan menanggapi posita 4 (empat), 5 (lima), 6 (enam) dan 9 (sembilan). Selain dari itu, seluruh posita gugatan Penggugat adalah benar dan Tergugat tidak akan menanggapi.
- Bahwa tidak benar bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat mulai tidak harmonis sejak bulan Desember 2019, yang benar adalah sejak bulan November 2019.
- Bahwa benar bahwa Tergugat mengungkit-ungkit kesalahan Penggugat karena Penggugat memang mengulang kesalahannya yaitu masih berhubungan komunikasi dengan laki-laki lain padahal sebelumnya Penggugat sudah pernah berjanji untuk tidak mengulang kesalahannya tersebut.
- Bahwa tidak benar bahwa Tergugat beberapa kali mengatakan Penggugat sebagai wanita murahan, yang benar adalah Tergugat mengucapkannya hanya sekali pada bulan November 2019 itupun karena khilaf.
- Bahwa benar Tergugat selalu mengatakan akan mengajukan cerai ke Pengadilan Agama jika Penggugat masih tidak mau menjalin hubungan baik dengan orang tua Tergugat.
- Bahwa tidak benar bahwa pada tanggal 19 November 2020 terjadinya puncak pertengkaran, menurut Tergugat itu hanya pertengkaran biasa.
- Bahwa benar pernah ada upaya perdamaian antara Tergugat dan Penggugat yaitu sekitar tanggal 23 November 2020, Tergugat datang

Halaman 4 dari 18, Putusan Nomor 309/Pdt.G/2020/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menemui Penggugat dan keluarga Penggugat namun upaya damai tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat.

- Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat.

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara lisan pada pokoknya Penggugat tidak akan menanggapi bantahan-bantahan Tergugat karena pada pokoknya Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatan semula.

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik secara lisan pada pokoknya Tergugat tidak akan menyampaikan tanggapan terhadap replik Penggugat karena pada pokoknya Tergugat tetap dengan jawaban semula.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor xx Tanggal xx, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P).

Bahwa atas bukti surat tersebut, Tergugat tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak menghadap di muka persidangan.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. SAKSI 1, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kota Singkawang, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai teman Penggugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan berteman dengan Penggugat sejak sekitar awal tahun 2019.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah milik bersama.



- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak namun anak kedua telah meninggal dunia.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak akhir tahun 2019, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat. Saksi tahu Penggugat dan Tergugat bertengkar dari cerita Penggugat dan saksi juga pernah melihat Penggugat dan Tergugat saling diam saat saksi berkunjung ke kediaman mereka.
- Bahwa Penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering mengungkit-ungkit kesalahan Penggugat dan Tergugat juga sering menyebut Penggugat sebagai wanita murahan serta mengancam akan menceraikan Penggugat karena pada saat Penggugat kerja di Pontianak, Penggugat tidak berkunjung ke rumah orang tua Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sekitar 2 (dua) bulan yang lalu. Penggugat meninggalkan kediaman bersama kemudian tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tetap kediaman bersama.
- Bahwa selama pisah tersebut Tergugat pernah datang menemui Penggugat untuk melihat anaknya namun tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan pihak keluarga namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat.
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil.

Bahwa terhadap keterangan saksi pertama Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan tidak akan mengajukan pertanyaan, sedangkan Tergugat tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak menghadap di muka persidangan.

2. SAKSI 2, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Apotek, tempat kediaman di Kota Singkawang, di hadapan

Halaman 6 dari 18, Putusan Nomor 309/Pdt.G/2020/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan saksi mengaku sebagai teman Penggugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan berteman dengan Penggugat sejak sekitar tahun 2005.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah milik bersama.
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak namun anak kedua telah meninggal dunia.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak sekitar pertengahan tahun 2019, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat hanya tahu dari cerita Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat menjalin hubungan komunikasi melalui telepon dengan laki-laki lain.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak akhir tahun 2020. Penggugat meninggalkan kediaman bersama kemudian tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tetap kediaman bersama.
- Bahwa saksi tidak tahu selama pisah tersebut, apakah Tergugat pernah datang menemui atau memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil.

Bahwa terhadap keterangan saksi kedua Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan tidak akan mengajukan pertanyaan, sedangkan Tergugat tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak menghadap di muka persidangan.

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak mengajukan sesuatu tanggapan apapun lagi dan tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak

Halaman 7 dari 18, Putusan Nomor 309/Pdt.G/2020/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan sesuatu tanggapan apapun lagi dan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat serta keduanya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan. Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangganya, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Manimbang, bahwa dalam proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediator telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu Majelis

Halaman 8 dari 18, Putusan Nomor 309/Pdt.G/2020/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai dasar Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian.

Menimbang, bahwa Penggugat adalah suami Tergugat dari perkawinan yang telah dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xx tanggal xx dan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa kehidupan rumah tangganya sejak Desember 2019 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus-menerus, disebabkan Tergugat selalu mengungkit kesalahan Penggugat berulang-ulang, Tergugat sudah beberapa kali mengatakan bahwa Tergugat adalah seorang perempuan murahan, Tergugat selalu mengancam akan mengajukan ke Pengadilan Agama jika Penggugat tidak memenuhi keinginan Tergugat. Selain itu, berawal dari pertengkaran tersebut akhirnya pada 19 November 2020 Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat hingga sekarang dan sejak berpisah Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa dalam jawaban yang diajukan Tergugat pada prinsipnya mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran atau ketidakrukunan dalam rumah tangganya, akan tetapi Tergugat menanggapi dan membantah sebagian dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Posita 4 (empat), bahwa tidak benar rumah tangga Tergugat dan Penggugat mulai tidak harmonis sejak bulan Desember 2019, yang benar adalah sejak bulan November 2019.

Halaman 9 dari 18, Putusan Nomor 309/Pdt.G/2020/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Posita 5 (lima) huruf a, bahwa benar Tergugat mengungkit-ungkit kesalahan Penggugat karena Penggugat memang mengulang kesalahannya yaitu masih berhubungan komunikasi dengan laki-laki lain padahal sebelumnya Penggugat sudah pernah berjanji untuk tidak mengulang kesalahannya tersebut.
- Posita 5 (lima) huruf b, tidak benar bahwa Tergugat beberapa kali mengatakan Penggugat sebagai wanita murahan, yang benar adalah Tergugat mengucapkannya hanya sekali pada bulan November 2019 itupun karena khilaf.
- Posita 5 (lima) huruf c, benar bahwa Tergugat selalu mengatakan akan mengajukan cerai ke Pengadilan Agama jika Penggugat masih tidak mau menjalin hubungan baik dengan orang tua Tergugat.
- Posita 6 (lima), tidak benar bahwa pada tanggal 19 November 2020 terjadinya puncak pertengkaran, menurut Tergugat itu hanya pertengkaran biasa.
- Posita 9 (lima), benar bahwa pernah ada upaya perdamaian antara Tergugat dan Penggugat yaitu sekitar tanggal 23 November 2020, Tergugat datang menemui Penggugat dan keluarga Penggugat namun upaya damai tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat.
- Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula, sedangkan Tergugat telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula.

Menimbang, bahwa dari acara jawab menjawab sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya dengan Penggugat, sedangkan perbedaan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, justru semakin mempertajam tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran itu sendiri.

Menimbang, bahwa perkara perceraian merupakan perkara khusus (*Lex Specialis*) dan perceraian tersebut didasarkan adanya perselisihan dan

Halaman 10 dari 18, Putusan Nomor 309/Pdt.G/2020/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg tersebut, Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini.

Menimbang, bahwa bukti P., yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 08 Januari 2012 telah terikat sebagai suami istri sah yang perkawinannya telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xx tanggal xx, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil karena keduanya telah hadir secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya.

Menimbang, bahwa saksi kesatu Penggugat telah memberikan keterangan berdasarkan cerita Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak tahun 2019 yang disebabkan karena Tergugat sering mengungkit-ungkit kesalahan Penggugat dan Tergugat juga sering menyebut Penggugat sebagai wanita murahan serta mengancam akan menceraikan Penggugat karena pada saat Penggugat kerja di Pontianak, Penggugat tidak berkunjung ke rumah orang tua Tergugat. Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sekitar 2 (dua) bulan yang lalu. selama pisah tersebut Tergugat pernah datang menemui Penggugat untuk melihat anaknya namun tidak pernah

Halaman 11 dari 18, Putusan Nomor 309/Pdt.G/2020/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi nafkah untuk Penggugat. Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan pihak keluarga namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat telah memberikan keterangan berdasarkan cerita Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak pertengahan tahun 2019 yang disebabkan karena Penggugat menjalin hubungan komunikasi melalui telepon dengan laki-laki lain. Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak akhir tahun 2020. Serta antara Penggugat dan Tergugat pernah dinasihati namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi kesatu dan kedua Penggugat berkategori (*testimonium de auditu*), namun karena keterangan saksi kesatu dan kedua Penggugat menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dimana menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2020 serta Penggugat dan Tergugat telah dinasihati namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam kenyataan hidup di komunitas masyarakat umum, khususnya di masyarakat muslim Indonesia, pertengkaran antara suami istri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena ajaran agama dan adat istiadat mereka mengajarkan untuk menutupi aib keluarganya, dan tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa ketidaksenangan dan kebencian. Berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkaran suami istri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain.

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 404.K/AG/2000, tanggal 27 Februari 2002, yang menyatakan bahwa perselisihan antara suami isteri yang diikuti dengan pisah tempat tinggal dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak suami-isteri namun tidak berhasil, menunjukkan bahwa hati suami-isteri tersebut telah pecah (*broken heart*).

Halaman 12 dari 18, Putusan Nomor 309/Pdt.G/2020/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379.K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga yang telah terbukti retak pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami-isteri.

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014 tentang Rumusan Hukum Hasil rapat Pleno Kamar Peradilan Agama poin 4, yang menyatakan fakta bahwa rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, dan telah pisah tempat tinggal bersama.

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014 di atas, dihubungkan dengan kebiasaan masyarakat muslim Indonesia yang merahasiakan keadaan riil rumah tangganya, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setidaknya sejak akhir tahun 2020 dan tidak pernah berkumpul lagi serta tidak dapat didamaikan kembali, maka patut diduga (*ghalabat al-zhann*) dan mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara keduanya tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah.

Menimbang, bahwa ketetapan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil, maka berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian.

Menimbang, bahwa Tergugat membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana dalam dalil bantahan Tergugat, maka berdasarkan

Halaman 13 dari 18, Putusan Nomor 309/Pdt.G/2020/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 283 R.Bg, *jo.* Pasal 1865 KUH Perdata Tergugat dibebani untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan karena ketidakhadirannya, walaupun oleh Majelis Hakim telah diberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat buktinya sesuai hukum acara yang berlaku, oleh karena itu Tergugat dianggap tidak mampu membuktikan dalil bantahannya serta Tergugat melepaskan haknya untuk dapat membuktikan dalil bantahannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan jawab jinawab, bukti (P), serta keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat terbukti fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, akhirnya Penggugat dan Tergugat hidup berpisah sejak akhir tahun 2020 hingga sekarang tanpa pemenuhan hak dan kewajiban selaku suami istri.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang telah dinilai terbukti tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dilanda perselisihan dan pertengkaran yang hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat hidup berpisah tempat tinggal bersama tanpa pemenuhan hak dan kewajiban bagi keduanya.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa secara *yuridis normatif* gugatan Penggugat untuk menceraikan Tergugat merujuk pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran bersifat terus menerus yang

Halaman 14 dari 18, Putusan Nomor 309/Pdt.G/2020/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanda rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa unsur terpenting dalam *perspectiv* ketentuan tersebut adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang berakibat tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga unsur itulah yang harus terbukti dalam pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti tersebut di atas terlihat adanya keterkaitan yang erat antara adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dengan fakta Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama. Keterkaitan dimaksud adalah kondisi keterpisahan itu merupakan akibat dari perselisihan dan pertengkaran, sehingga keadaan berpisah itu sebagai ekspresi lain dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa ekspresi perselisihan dan pertengkaran dengan pisah tempat tinggal mempunyai korelasi yang signifikan dan merupakan suatu rangkaian peristiwa hukum yang integral yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengindikasikan bahwa eskalasi perselisihan dan pertengkaran yang dihadapi Penggugat dan Tergugat semakin meningkat dan tidak mampu lagi dikendalikan dan diatasi oleh keduanya. Hal mana membuktikan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kualitas yang begitu dalam dan berlangsung terus-menerus.

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur perselisihan dan pertengkaran, bersifat terus menerus, dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, telah terpenuhi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana termaktub pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, tidak dapat lagi dicapai oleh Penggugat dan Tergugat melalui hubungan perkawinan yang mengikat keduanya.

Menimbang, bahwa adanya keterpisahan hidup antara Penggugat dan Tergugat serta tidak adanya pemenuhan hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat hal ini menggambarkan bahwa hubungan suami istri telah hampa

Halaman 15 dari 18, Putusan Nomor 309/Pdt.G/2020/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Penggugat sudah tidak lagi memiliki *personal care and attention based on love and respect* (perhatian dan kepedulian yang didasari cinta dan penghormatan), sehingga apabila perkawinan itu tetap diteruskan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada jalan untuk dapat dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap dalam persidangan sebagaimana yang diuraikan di atas, telah cukup memberi gambaran bagi Majelis Hakim tentang suasana hubungan Penggugat dengan Tergugat yang tidak harmonis lagi sebagaimana layaknya suatu rumah tangga pada umumnya, sehingga mempertahankannya tidak akan memberi *maslahat* (kebaikan) tetapi sebaliknya dapat membawa *mafsadat* (keburukan) bagi Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam sebagaimana petunjuk Syar'i berupa Qaidah Ushul Fiqh yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Maksudnya : "Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mencapai kemaslahatan".

serta petunjuk syar'i dalam Kitab Ghayatul Maram yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Maksudnya : "Dan jika istri telah memuncak kebenciannya (sangat benci) kepada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak atas suami dengan talak satu".

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi semua unsur yang dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam

Halaman 16 dari 18, Putusan Nomor 309/Pdt.G/2020/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1991, sehingga Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat dinyatakan telah beralasan hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp504.000,00 (lima ratus empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah oleh Ahmad Affendi, S.Ag, sebagai Ketua Majelis, Nashihul Hakim, S.H.I., dan Dara Eka Vhonna, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zainol Hadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nashihul Hakim, S.H.I.

Ahmad Affendi, S.Ag

Halaman 17 dari 18, Putusan Nomor 309/Pdt.G/2020/PA.Skw



Dara Eka Vhonna, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Zainol Hadi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

| | | | | |
|---|-------------------------|---|-----|-------------------|
| 1 | Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2 | Biaya Alat Tulis Kantor | : | Rp. | 75.000,00 |
| 3 | Biaya Panggilan | : | Rp. | 360.000,00 |
| 4 | PNBP Panggilan | : | Rp. | 20.000,00 |
| 5 | Meterai | : | Rp. | 9.000,00 |
| 6 | Biaya redaksi | : | Rp. | 10.000,00 |
| | Jumlah | | Rp. | 504.000,00 |